harus bersifat bebas dasri pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun

(

Untuk menetapkan seorang anak menjadi anak sipil, hanya dapat dilakukan setelah memanggil dan mendengar akan wali pengawas, keluarga sedarah, keluarga semenda, dengan perwalian dan si anak belum dewasa itu sendiri. Apabila si anak belum dewasa tidak hadir, maka siding diundur sampai waktu tertentu dan si anak dipanggil sekali lagi, dengan perintah menghadirkan anak itu oleh juru sita atau poilisi. Penetapan ini dilaksanakan atas perintah jaksa penuntut umum. Apabila si anak tetap juga tidak hadir, maka pengadilan memutuskan tanpa mendengar anak itu.

Apabila siwali atau si anak tidak mampu membayar biaya, maka hakim menetapkan segala biaya ditanggung Negara. Pelaksanaan penempatan anak itu sendiri ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum.

Sesuai dengan pasal 384a BW, si wali senantiasa dapat meperpendek waktu penempatan yang telah ditentukan dalam

dengan perkara permohonan yang tidak ada pihak yang dirugikan, yang ada pihak pemohon yang berkepentingan atas penetapan status sesuatu hal. Maka inisiatif dalam perkara permohonan berada ditangan pemohon.

"M. Nur Rasaid membedakan para pihak yang berperkara secara perdata menjadi dua macam, yaitu:

1) Partij (pihak) materiil, yaitu pihak yang mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan atau subyek dari hubungan yang dipersengketakan. Contoh, anak yang berada dibawah perwalian.
2) Partij (pihak) formil, yaitu pihak yang bertindak untuk kepentingan orang lain. Contoh, wali yang bertindak atas nama anak yang belum dewasa.[16]

Berdasar Pasal 1 angka 8 huruf c Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pihak yang berkepentingan dalam permohonan penetapan anak sipil adalah orang tua atau wali dari anak selaku pemohon. Sedang berdasarkan Pasal 302 KUH Perdata, pihak yang berkepentingan dalam permohonan penetapan anak sipil adalah bapak atau ibu selaku pemohon, dewan perwalian dan anak yang bersangkutan selaku pihak yang harus didengar dalam persidangan.

Berlainan lagi dalam Pasal 384 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pihak yang berkepentingan dalam permohonan penetapan anak

[16] Rasaid, Nur. 1989. *Kitab Undang-undang, Hukum Perdata.* Jakarta: Pradnya Paramita. Hal 12

sipil adalah wali dari anak selaku pemohon. Serta para pihak yang harus didengar dalam persidangan yaitu; pengawas, para keluarga sedarah dan semenda dari anak, dewan perwalian dan anak yang bersangkutan.

d

Dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan (bahasa Belanda *vonnis*) dan penetapan hakim (bahasa Belanda *beschikking*). Lebih lanjut Subekti mengatakan bahwa suatu putusan diambil untuk memutusi suatu perselisihan atau sengketa, sedangkan suatu penetapan diamil berhubungan dengan suatu permohonan, yaitu dalam rangka yang dinamakan *yurisdiksi voluntair* atau dalam hal hakim melakukan suatu tindakan yang tidak berdasarkan suatu pemeriksaan terhadap dua pihak yang saling berhadapan di mana yang satu dapat membantah apa yang diajukan oleh yang lain.

"Menurut sifatnya amar atau dictum. Putusan itu dibedakan dalam tiga macam, yaitu:

1) Putusan *condemnatoir*, yaitu yang amarnya berbunyi "Menghukum dan seterusnya";
2) Putusan *declaratoir*, yaitu yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum, dan
3) Putusan yang *konstitutif*, yaitu yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru."[17]

Kalau orang berbicara tentang "*pelaksanaan*" atau "*eksekusi*" suatu putusan hakim, maka hal yang demikian itu hanya dapat ditujukan kepada putusan yang bersifat *condemnatoir* sebagaimana telah diterangkan.

Suatu putusan *declaratoir* tidak memerlukan pelaksanaan atau eksekusi, karena tidak diperlukan suatu perbuatan dari salah satu pihak. Keadaan yang dinyatakan sah dengan putusan tersebut sudah menjadi sah pada saat putusan itu diucapkan oleh hakim. Begitu juga halnya dengan putusan yang bersifat *konstitutif,* yang juga tidak memerlukan suatu perbuatan dari suatu pihak.

"Dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai tenaga tata usaha Negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut putusan declaratoir, itu ya suatu putusan yang bersifat menetapkan dan menerangkan saja."[18]

Sedangkan putusan yang dikeluarkan hakim atas adanya permohonan yang diajukan berupa putusan yang bersifat *declaratoir* yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan dan menerangkan saja. Putusan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajiban tersebut. Putusan mempunyai sifat *declaratoir* ketika putusan itu dimaksud untuk menetapkan mengikatnya suatu hubungan hukum atau mengakui suat hak yang sudah ada.

---

[18] Susantio, Retnowulan. *Op. Cit*

2. Tinjauan Tentang Anak

a. Batasan Dan Definisi Anak

Batasan dan definisi anak terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberi batasan dan definisi anak. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

   Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dikatakan “belum cukup umur” atau *minderjarig* karena belum berumur 16 tahun.

2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

   Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dikatakan “belum dewasa” adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahti3.3(lam)17.1(b

5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

   Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Peradilan Anak merumuskan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

   Pasal 1 Huruf a Undang-undang Perlindungan Anak memberi definisi anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari uraian tersebut terlihat adanya perbedaan tentang batasan dan definisi anak dari masing-masing undang-undang. Mengingat maksud dan tujuan dari permohonan penetapan anak sipil yang menghendaki adanya penanganan terhadap anak nakal dan untuk memberi perlindungan terhadap anak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang sejak dalam kandungan sampai sebelum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. Usia 21 tahun yang lebih lama bila dibandingkan usia 16, 18 atau 19 tahun memberi perlindungan yang lebih bagi anak untuk lebih lama untuk mendapat jamin perlindungan. Hal ini didukung juga oleh batasan usia 21 tahun bagi anak yang digunakan oleh banyak instansi yang masih bersandar pada Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b Pengertian Kenakalan Anak

Kenakalan anak adalah perbuatan atau perilaku menyimpang atau nakal yang dilakukan oleh anak. “Kenakalan anak ini diabil dari istilah asing *Juvenile Delinquecy,* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana. *Juvenile* artinya *Young,* anak-anak muda, sedangkan

Kenakalan ini merupakan perbuatan terlarang untuk anak, tetapi terhadap anak nakal tidak dapat dikenai sanksi pidana karena bukan merupakan tindak pidana. Sholeh Soeaidy menyebutkan kenakalan ini sebagai "perbuatan a sosial" (dalam pengertian hukum belum merupakan tindak pidana)."[20]

"Namun menurut hukum adat, seorang anak yang belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat, pun hukum adapt tidak mengenal lembaga hukum *Vondlichting*. Dapat diambil kesimpulan dari uraian diatas abhwasanya yang diutamakan dalam hal ini adalah kepentingan dan kesejahteraan anak dan sudah layaknya bila Pengadilan Negeri berhak mengangkat wali bagi anak yang notabene adalah anak-anak terlantar."[21]

c. Hak dan Kewajiban Anak

Mulyana W. Kusumah dalam bukunya " Hukum dan Hak anak-anak" mengemukakan bahwa tanggal 20 November 1958 disahkanlah " Deklarasi Hak anak oleh Majelis Umum PBB. Berikut adalah isi Deklarasi yang menegaskan bahwa anak-anak mempunyai perlindungan khusus, fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, mendapat jaminan social, memiliki kebangsaan sejak lahir mempunyai gizi yang cukup, kesehatan, pendidikan khusus, perumahan, tumbuh dan di besarkan dalam suasana yang penuh kasih

---

20

sayang, kenyamanan dan apabila ada malapetaka anak merupakan pertama-tama yang harus mendapat perlindungan dan pertolongan, terhindar dari segala penindasan.

"Dalam deklarasi tersebut menekankan bahwa anak-anak harus di besarkan dalam 'jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan semesta'."[22]

Sementara di Indonesia penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Tahun 1945 yang dilaksanakan oleh Undang-undang Perlindungan anak Pasal 2 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:

a. Non diskriminasi
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
d. Pengahargaan terhadap anak

Pasal 19 menyebutkan anak berkewajiban untuk:

a. Menghormati, orang tua, wali dan guru;
b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

---

[22] Kusumah, Mulyana. 1986. *Hukum dan Hak Anak-anak*. Jakarta: Rajawali.. Hal 63

d Kewajiban Anak Terhadap Hak Anak

Bicara tentang hak anak, maka akan bicara tentang hubungan antara anak dengan orang tua dan hubungan antara anak dengan Negara. Dalam hubungan antara anak dengan orang tua banyak peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 45 sampai dengan 49 mengatur tentang tanggungjawab atau kewajiban orang tua terhadap anak yang secara tidak langsung merupakan hak anak sebagai berikut:

a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlangsung terus menerus mmmraah.5(ra)ke7.6(w)-6 Twan3(ga4(2.dD i6.6,3(g)-5.3(tua bany)-101.7(.9(a7

2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 9 dan Pasal 10, menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dan bila orang tua dicabut kuasa asuhnya dan ditunjuk wali untuk anaknya, karena orang tua terbukti melalaikan tanggungjawabnya, tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya.

3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 298 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.

4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan orang tua – disamping Negara, pemerintah, masyarakat dan keluarga – berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembanga dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kenakalan anak tidak meniadakan hak anak untuk tetap memperoleh hak untuk tumbuh dan berkembang. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak, Anak nakal yang berperilaku menyimpang berhak atas pelayanan perlindungan khusus guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak nakal agar tetap dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

rehabilitasi. Pelaksanaannya adalah pemerintah dan/atau masyarakat baik di dalam maupun di luar panti (Pasal 11 ayat 3 PP No. 2 tahun 1988). Pemerintah dalam hal ini memberikan pengarahan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak ang dilakukan oleh masyarakat.[23]

Pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk asuhan, bantuan dan pelayanan khusus. Asuhan ditujukan kepada anak yang mempunyai masalah antara lain: anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, dan anak yang mengalami masalah kelakuan.

Asuhan tersebut sesuai dengan Pasal 7 (2) PP No. 2 tahun 1988 diberikan antara lain kedalam bentuk:

a. Penyuluhan/bimbingan dan bentuk lainnya yang diperlakukan
b. Penyantunan dan pengentasan anak;
c. Pembinaan/peningkatan derajat social;
d. Pemberian/peningkatan kesempatan belajar;
e. Pembinaan/peningkatan ketrampilan belajar;
f. Pembinaan/peningkatan ketrampilan.

Kebijakan dilakukan baik di dalam maupun diluar panti social, yaitu lembaga/kesatuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana

[23] Prinst, Darwan *Op.Cit*. Hal 83

memberikan pelayanan social berdasarkan profesi pekerja social

2) Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa

Pasal 287 KUHP, melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 tahun. Baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya.

3) Larangan berbuat cabul dengan anak

Pasal 290 KUHP melarang orang melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Sementara pasal 294 KUHP melarang irang berbuat cabuk dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau orang-orang yang belum dewasa.

4) Larangan menculik anak

Pasal 330 KUHP melarang orang untuk melarikan orang belum dewasa, baik perempuan maupun laki-laki dan kekuasaan yang berhak atasnya.

5) Larangan menyembunyikan orang yang belum dewasa

Dalam praktek adakalanya seorang belum dewasa cabut mencabut diri dari kuasa yang sah atrasnya, atau dicabut dari kekuasaan orang tua, wali, atau pengasuhnya. Pasal 331 KUHP mengancam dengan hukuman 4 tahun penjara, barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang belum dewasa.

6) Larangan melarikan perempuan belum dewasa

Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman, termasuk dalam pengertian setiap perkara yaitu perkara yang bersangkutan dengan *jurisdiksi voluntoir,* dimana hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, *jurisdiksi voluntoir* artinya kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa. Hakim dalam menjalankan tugas berdasarkan *jurisdictio contentiosa* harus bersifat bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun (*independent justice).*

"Untuk mengetahui perbedaan yang jelas antara *jurisdictio contentiosa* dan *jurisdictio voluntaria,* Abdulkadir Muhammad menguraikan perbedaan keduanya dari beberapa segi, yaitu:

1) Pihak yang beperkara

   Dalam *jurisdictio contentiosa* selalu ada dua pihak yang beperkara, sedang dalam *jurisdictio voluntaria* hanya ada satu pihak yang berkepentingan.

2) Aktivitas hakim yang memeriksa perkara

   Dalam *jurisdictio contentiosa* aktivitas hakim terbatas pada apa yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak, sedangka dalam *jurisdictio voluntaria* aktivitas hakim dapat melebihi apa yang

Dalam *jurisdictio contentiosa* hakim hanya memperhatikan dari penerapan apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dan tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun juga. Hakim hanya menerapkan ketentuan hukum positif. Dalam *jurisdictio voluntaria* hakim selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur suatu hal.

4) Kekuatan mengikat keputusan hakim

Dalam *jurisdictio contentiosa* putusan hakim hanya mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi. Dalam *jurisdictio voluntaria* putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang."[25]

Istilah "beracara" dalam Hukum Acara perdata dapat dipakai dalam arti luas da dalam arti sempit. Dalam arti luas, beracara meliputi segala tindakan hukum yang dilakukan, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan guna menyelesaikan suatu perkara menurut ketentuan Hukum Acara Perdata. Tindakan hukum tersebut meliputi tindakan persiapan, tindakan beracara sesungguhnya di dalam sidang pengadilan dan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam arti sempit, beracara meliputi tindakan beracara sesungguhnya di dalam

[25] Muhammad, Abdulkadir *Op.Cit.* Hal 17-18

sidang pengadilan sejak sidang pertama sampai dengan sidang berakhir hakim menjatuhkan putusan.

b Persiapan Sidang

Tindakan persiapan adalah tindakan untuk mempersiapkan segala sesuatu guna keperluaan sidang pemeriksaan perkara. Tindakan ini meliputi cara mengajukan perkara ke muka pengadilan, memanggil pihak-pihak yang beperkara, melakukan sita jaminan (*conservatory seizure),* penggabungan beberapa perkara menjadi satu perkara, atau

Dalam perkara gugatan perlua diperhatikan hal-hal yang harus dicantumkan dalam gugatan, yaitu:

1) Identitas para pihak yang meliputi nama, alamat, pekerjaan, umur serta agama.
2) Dasar gugatan yang memuat uraian tentang kejadian dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan yang menjadi dasar yuridis dari gugatan.
3) Apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat supaya diputus oleh hakim.

Hal-hal tersebut kiranya berlaku pula dalam perkara permohonan. Sehingga dalam mengajukan permohonan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Identitas pemohon yang meliputi nama, alamat, pekerjaan, umur dan agama.
2) Dasar permohonan yang memuat uraian tentang kejadian dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan yang menjadi dasar yuridis dari permohonan.
3) Apa yang dimohonkan oleh pemohon supaya diputus oleh hakim.

Dasar gugatan dalam surat gugatan harus jelas, mendukung apa yang dimohonkan atau yang dituntut oleh penuntut. Demikian pula dalam surat permohonan dasar permohonan harus jelas dan mendukung apa yang dimohonkan oleh penonton.

Tahap selanjutnya surat permohonan diserahkan kepada panitera Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili. Pada saat memasukkan permohonan, pemohon harus membayar biaya perkara yang meliputi biaya kantor kepaniteraan, biaya panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak serta biaya meterai. Sedang bagi

c. Pemeriksaan Di Muka Sidang Pengadilan

Pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan dilakukan oleh satu tim hakim yang berbentuk majelis yang terdiri tiga orang hakim, seorang bertindak sebagai hakim ketua dan lainnya sebagai hakim anggota sidang majelis hakim yang memeriksa perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang tugasnya melakukan pekerjaan penitera yang lazim disebut panitera pengganti.

Beperkara dalam perkara gugatan, setelah para pihak yang bersangkutan dipanggil untuk menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan dan para pihak hadir, maka sengketa akan diperiksa sesuai dengan tata cara pemeriksaan sengketa perdata yang biasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada dalam HIR.

Menurut Soeparmono, proses beracara dimuka persidangan menurut garis besar, pada pokoknya seperti berikut:

1) Pembacaan surat gugatan: Ps. 131 HIR/155RBg;
2) Usaha Perdamaian: Jika terlaksana dibuat “Akta Perdamaian” Ps. 130 HIR/154 RBg, yang mempunyai kekuatan sebagai “Putusan”, jadi dapat dieksekusi.
3) Proses jawab-menjawab, yaitu jawaban Tergugat yang:
   a) Tidak langsung pada pokok perkara (Eksepsi);
   b) Langsung pada pokok perkara (*Tak Principale);*
      Replik Penggugat;
      Duplik Tergugat;

4) Pengajuan alat-alat buktu, ada 2 cara dalam praktek:

Penggugat : bukti surat;

Buktu saksi;

Tergugat : bukti surat;

Bukti saksi; ATAU:

Penggugat : bukti surat;

Tergugat : bukti surat;

Penggugat : bukti saksi;

Tergugat : bukti saksi;

5) Pemeriksaan saksi ahli atau Pemeriksaan Setempat (kalau dipandang perlu)
6) Kesimpulan (kalau ada)
7) Musyawarah Majelis Hakim
8) Putusan: 184 HIR/195 RBg;

Mengingat telah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, berdasar Pasal 3 Ayat (1) maka upaya damai harus dilakukan pada saat pertama kali sidang pertama. Hal tersebut bila digabungkan dengan pendapat Soeparmono, maka proses beracara dimuka persidangan menjadi seperti berikut:

1) Upaya perdamaian melalui mediasi
2) Pembacaan surat gugatan
3) Proses jawab-menjawab

4) Pengajuan alat-alat bukti
5) Pemeriksaan saksi ahli atau pemeriksaan setempat
6) Kesimpulan (kalau ada)
7) Musyawarah majelis hakim
8) Putusan

7) Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

"Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara di persidangan dapat dilihat dalam putusan hakim. Subekti secara tidak langsung mengungkapkan bahwa dalam putusan-putusan pengadilan selalu dapat kita baca terlebih dahulu pertimbangan-pertimbangan "mengenai duduknya perkara" dan kemudian pertimbangan-pertimbangan "mengenai hukumnya". Di lain halaman Subekti juga menyatakan: "Dalam wujud atau bentuknya, suatu putusan hakim terdiri dari "kepala" (judul), pertimbangan-pertimbangan dan "amar" atau "diktum"."[28]

Pasal 184 Ayat 1 *Herziene Inlandsch Reglement:* "didalam putusan hakim harus dimuatkan ringkasan yang nyata dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan keputusan itu…". Ayat 2: "didalam putusan hakim yang berdasar pada peraturan undang-undang yang pasti, maka peraturan itu harus disebutkan".

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwa dan pertimbangan

tentang hukumnya. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang antara pihak hakim: para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim. Dalam pidana tidaklah demikian: di sini terdapat perpaduan antara penetapan peristiwa dan penemuan hukum sebagai konsekuensi asas mencari kebenaran materiil.

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Alasan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan. Alasan itu harus dimuat dalam putusan. Nilai suatu putusan hakim terletak pada pertimbangan hukumnya, apakah pertimbangan hukum tersebut baik atau tidak dikaitkan dengan ketepatan kasus perkaranya dalam kejadian atau peristiwanya berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum.

"Tidak dimuatnya pertimbangan dalam putusan dapat berakibat batalnya putusan hakim. Menurut Tresna berdasarkan Pasal 31 Reglemen tentang Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Pengadilan, putusan pengadilan yang tidak memuat pertimbangan akan menjadi batal."[29] **(Tresna, 2001: 163)**

8) Hak Anak dan Pelaku Pidana

"Di dalam Pasal 1 UU No. 4/1979 tentang kesejahteraan anak ditentukan di atas bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun

[29] *Tresna*. 1989. *Komentar atas Reglemen Hukum Acara didalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita 1989

dan belum pernah menikah (pasal 1 angka 2). Selanjutnya ditentukan bahwa anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukan tingkah laku menyimpang dari norma yang dianut masyarakatnya (pasal 1 angka 8).”[30]

Lebih lanjut pasal 6 menetapkan anak yang mengalami masalah

Penjelasan:

Peraturan Perundang-undangan banyak mengatur akan hak anak terutama hak untuk tumbuh dan berkembang. Orang tua dan wali merupakan salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak. Dalam masa tumbuh dan kembang seringkali anak menghadapi kendala berupa kenakalan yang dilakukan anak itu sendiri. Kenakalan anak semestinya tidak meniadakan hak anak untuk tetap memperoleh hak tumbuh dan kembang secara wajar. Menghadapi kendala kenakalan ini perlu adanya penanganan, baik dengan melibatkan lembaga peradilan (litigasi) ataupun diluar lembaga peradilan (non litigasi). Melalui lembaga peradilan penanganan kenakalan anak dapat ditempuh

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kasus

- Kasus 1

Kasus pertama yaitu, kasus melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan surat putusan perkara No : 72/ Pid. B/ 2008/ PN. Srg. Dengan identitas terdakwa bernama SUTIYONO alias NOGLOK bin SUWARNO, laki-laki, umur 15 tahun, pengamen, bertempat tinggal di Dk. Wates RT.11/IV Ds. Juwok Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen.

Terdakwa SUTIYONO alias NOGLOK bin SUWARNO , oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan” dan dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Sragen dengan Surat Dakwaan Tunggal Reg. Perk : PDM – 72/ Sragen. Ep. 2/ 08. 08. Di dalam Surat Dakwaan SUTIYONO alias NOGLOK bin SUWARNO dijelaskan bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 17 Mei 2008 sekitar jam 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei 2008 bertempat di pekarangan milik HARJO PARMAN Dk. Kedung Pring Rt 11 Ds. Juwok Kec. Sukodono Kabupaten Sragen, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja melakukan kekerasan atau

ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi WURYANI alias WIWIT binti SUKARMIN penduduk Dk. Wates Ds. Juwok Kec. Sukodono Kab. Sragen untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dalam “PEMBUNUHAN BERENCANA” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman “[illegible]”. Selanjutnya terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sragen, dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-54/ Sragen/ Ep. 1/ 07/ 06. Dalam surat dakwaan disebutkan sebagi berikut: bahwa terdakwa RESKY PUSPITA ADI bin DWI AGUS SUBANDRIYO baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri sebagi orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu bersama DAMAR PURNOMO als. IPUNG bin SUMARSONO dan ADITYA HIDAYATULLAH bin WIDODO. Pada tanggal 22 Juni 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu hari di dalam bulan Juni 2006, bertempat di Dk. Kranggan RT. 06/03 Kelurahan Kranggan, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen atau setidak-tidaknya di wilayah pengadilan negeri daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, terdakwa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu DAVID HANDOKO yang bertempat tinggal di Dk. Wareg, Ds. Palemgadung, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen. Perbuatan ini dilakukan secara bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya dengan motif ingin memiliki Hand phone Korban, yang direncanakan terlebih dahulu pada tanggal 19 Juni 2006 atau 2 (dua) hari sebelum perbuatan

dilakukan. Oleh karena perbuatan terdakwa, menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, yakni DAVID HANDOKO.

Selanjutnya oleh Majelis hakim, perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan oleh penuntut umum secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karena perbuatan terdakwa, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa RESKY PUSPITA ADI bin DWI AGUS SUBANDRIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukann tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA”; kemudian majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, potong masa penahanan.

B. Proses Penetapan Anak Nakal Menjadi Anak Sipil

Proses penetapan Anak Nakal menjadi Anak Sipil di Pengadilan Negeri Sragen, Melalui beberapa tahap atau langkah yang harus di lalui, yaitu antara lain:

1. Laporan Pengawas Kemasyarakatan

   Sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997, sebelum siding dibuka hakim memerintahkan agar pengawas kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai

anak yang bersangkutan, pada tahap ini pengawas kemasyarakatan menyampaikan laporan penelitian tentang anak yang bersangkutan secara tertulis. Maksud diberikannya laporan penelitian sebelum siding adalah agar cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan, jadi laporan penelitian diberikan beberapa waktu sebelum siding dimulai.

Dalam hal ini hakim wajib meminta penjelasan dari pengawas/pembimbing kemasyarakatan atas hal-hal tertentu yang berhubungan dengan perkara si anak untuk mendapatkan data yang lengkap. Laporan ini berisi:

a) data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan social anak

   Kasus 1 :

   Data individu:

   Sutiyono Al. Noglok, 15 tahun, Laki-laki, Islam, Pekerjaan sebagai pengamen, belum kawin, tempat tinggal di Kp. Wates Rt 11/IV Ds. Juwok, Kec. Sukodono, Kab. Sragen.

   Data Keluarga/ Orang tua:

   Ayah: Suwarno, 52 tahun, Islam, Petani, tempat tinggal di Kp.

Ibu : Saminem, 52 tahun, Islam, Petani, tempat tinggal di Kp. Wates Rt 11/IV Ds. Juwok, Kec. Sukodono, Kab. Sragen. (ibu kandung).

Data pendidikan :

Sekolah hanya sampai pada jenjang sekolah dasar, namun tidak selesai, karena pada tingkat kelas 4 keluar dari sekolah karena sering tinggal kelas.

Data kehidupan social :

Secara social ekonomi klien tergolong keluarga miskin, dan tinggal di lingkungan yang mayoritas adalah menengah kebawah, hubungan terdakwa dengan masyarakat kurang baik karena tidak aktif dalam kegiatan masyarakat.

Kasus 2:

Data individu :

Rizky Puspita Adi, 15 tahun, Laki-laki, Islam, Pelajar, belum kawin, bertempat tinggal di Dk. Garit Rt. 06 Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

Data Keluarga/ orang tua :

Ayah : Agus Subandriyo, 49 tahun, Islam, Swasta, tempat tinggal di Dk. Garit Rt. 06 Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. (ayah kandung).

Ibu : Sriyani, 45 tahun, Islam, Swasta, tempat tinggal di Dk. Garit Rt. 06 Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. (Ibu kandung)

Data Pendidikan:

Terdakwa termasuk sebagai anak didik yang cukup pandai, saat ini sedang duduk di bangku kelas 3 SLTP.

Data Sosial:

Secara social ekonomi klien tergolong keluarga miskin, dan tinggal di lingkungan yang mayoritas adalah menengah kebawah, hubungan terdakwa dengan masyarakat cukup baik.

b) kesimpulan atau pendapat dari pengawas kemasyarakatan tentang anak yang bersangkutan

Kasus 1 :

pada saat klien melakukan tindak pidana masih berusia 14 tahun 6 bulan, sehingga masih dikategorikan sebagai anak, dan perbuatan ini dilakukan yang kedua kalinya. Dari analisa tersebut dapat disimpulkan klien berasal dari keluarga yang baik meskipun orang tua tidak mampu, namun semangat bekerja tinggi, karena pergaulan klien dalam bekerja dan adanya keterlambatan berpikir sehingga hal ini mennjadi factor prnyebab perbuatan klien.

Dari kesimpulan di atas dan rekomendasi siding Tim Pengamat Pemasyarakatan BAPAS Surakarta, merekomendasikan sebaiknya klien diberi tindakan untuk menjadi *Anak Sipil* dengan harapan

3. Pemeriksaan saksi

Sesuai Pasal 58 Undang-undang No. 3 Tahun 1997, pada waktu pemeriksaan saksi hakim dapat memerintahkan agar anak (terdakwa) dibawa keluar sidang. Maksud dari tindakan ini adalah agar anak (terdakwa) tidak terpengaruh kejiwaannya apabila mendengar keterangan saksi yang mungkin sifatnya memberatkan.

4. Mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak

Sesuai ketentuan Pasal 59 Undang-undang No. 3 Tahun 1997, sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberi kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Dalam kasus 1 orang tua dari Sutiyono al. Noglok tidak memberikan keterangannya mengenai hal ini di depan siding pengadilan, sedang pada kasus 2 orang tua dari Risky Puspita Adi menyampaikan beberapa hal antara lain:

- Bahwa mereka (orang tua) masih mengharapkan kehadiran anak mereka Rizky Puspita Adi kembali di tengah keluarga.
-

5. Putusan Hakim

Dalam putusannya hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian pengamat Pemasyarakatan.

Pada kasus 1 hakim memutuskan dalam putusannya bahwa terdakwa Sutiyono Al. Noglok dijatuhi pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan pengganti potong masa tahanan. Dan menetapkan terdakwa Sutiyono al. Noglok untuk menjadi anak Negara berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan BAPAS Surakarta untuk selanjutnya agar mendapat pendidikan dan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Sedang pada kasus 2 dengan terdakwa Rizky Puspita Adi Bin Agus Subandriyo dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan memrintahkan terdakwa untuk tetap ditahan. Berebeda dengan kasus 1, untuk kasus 2 hakim tidak menetapkan terdakwa menjadi anak negara karena dalam laporan penelitian pengamat pemasyarakatan juga tidak merekomendasikan terdakwa untuk diberi tindakan menjadi anak negara.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketapan Anak Nakal Menjadi Anak Sipil

Setiap pengambilan suatu tindakan hukum yang akan dilakukan terhadap seorang anak, apakah akan ditetapkan sebagai Anak Sipil atau tidak, maka tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dengan kata lain, bahwa penetapan anak nakal menjadi anak sipil mempunyai kriteria-kriteria tertentu untuk dapat dilaksanakan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan anak sebagai anak sipil, setidaknya seperti yang termuat dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri Sragen terhadap kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak. Berikut adalah kriteria yang digunakan dalam penetapan anak menjadi anak sipil oleh BAPAS antara lain:

1. faktor usia anak yang bersangkutan

   faktor usia menentukan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap anak, karena didalam undang undang diatur jenis tindakan yang dijatuhkan berdasarkan pada usia anak. Sebagai contoh adalah Pasal

dapat dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24".

Jika kita melihat pada kasus 1 mengenai factor usia ini, maka terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan (4), bahwa pada kasus 1 terdakwa Sutiyono al. Noglok saat melakukan tindak pidana usianya sudah lebih dari 12 tahun yaitu 15 tahun tetapi dalam keputusan pengadilan terdakwa ditetapkan diberi tindakan untuk dijadikan Anak Negara. Hal-hal seperti ini sering terjadi dalam praktik di pengadilan, sebagai dasarnya adalah bahwa tujuan hukum pidana itu sendiri, bahwa pemberian pidana dimaksudkan bukan semata-mata untuk menghukum terpidana namun juga bertujuan untuk memperbaiki atau mengembalikan terpidana kembali ke masyarakat (teori tujuan). Sehingga perlu diperhatikan hal-hal yang melatarbelakangi serta kondisi anak yang bersangkutan, sesuai dengan laporan hasil penelitian pengamat kemasyarakatan, bahwa Sutiyono al. Noglok mempunyai latar belakang yang berbeda dengan Rizky Puspita adi, Sutiyono memiliki latar belakang pendidikan yang buruk serta kondisi orang tua yang secara social ekonomi lemah.

Berbeda dengan kasus 2, yang oleh hakim dijatuhi pidana penjara saja dan tidak diberi tindakan untuk dijadikan Anak Negara, padahal keduanya pada saat melakukan tindak pidana berusia sama 15 tahun.

2. faktor pidana atau hukuman yang diancamkan terhadap si anak.

   Faktor pidana yang akan dijatuhkan juga turut menentukan tindakan yang akan dilakukan terhadap anak nakal tersebut, sbagaimana disebut pada angka 1 di atas, pada ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 menyebutkan adanya perbedaan perlakuan. Pasal 3 menentukan jika anak nakal ***melakukan pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup***, maka anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

optimisme hidup anak. Dari penelitian diketahui pada kasus 1, Sutiyono al. Noglok menggambarkan pandangan masa depannya apabila telah selesai permasalahannya dia akan berhenti mengamen dan akan membantu ayahnya memelihara sapi dan kambing di rumah. Sedangkan pada kasus 2 diketahui pandangan masa depan Ryzki Puspita Adi apabila telah selesai permasalahannya akan melanjutkan sekolahnya hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

5. Tanggapan anak tersangkut, terhadap masalah yang dihadapi

   Dari sini dapat diketahui kondisi jiwa si anak, berkaitan dengan perbuatan tercela yang telah dilakukannya, apakah menyesal, sadar atau sebaliknya. Kedua-duanya merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

6. Keadaan keluarga

   Keadan keluarga juga akan mempengaruhi kondisi jiwa si anak, karena keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan kharakter dan pribadi anak. Hal ini akan berpengaruh secara langsung terhadap aspek moral anak, aspek moral seorang anak merupakan sesuatu yang berkembang dan dikerkembangkan. Artinya, bagaimana anak itu kelak akan bertingkah laku sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku, semua itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan anak. Oleh karena lingkungan pertama yang dikenal anak dalam kehidupannya orang tuanya, maka peranan orangtualah yang dirasa paling besar pengaruhnya terhadap moral

masalahnya selesai Sutiyono kembali ke desanya, untuk itu pembinaan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah. Sedang pada kasus 2, tanggapan masyarakat hampir sama hanya saja masyarakat dan pemerintah setempat masih mau menerima kembali Ryzki Puspita Adi dan meminta pada orang tuanya agar dapat mendidik dan mengawasi anaknya agar tidak melakukan perbuatan melanggar hokum lagi.

Beberapa faktor di atas merupakan hal-hal yang selama ini dipergunakan oleh Balai Pemasyarakatan Surakarta untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap anak, apakah akan diberikan

hakim yang memeriksa perkara, karena hakim berhak untuk menerima atau menolak rekomendasi dari BAPAS tersebut.

D. Penetapan Anak Sipil Sebagai Alternatif Penanganan Kenakalan Anak Secara Pidana.

Bahwa Kenakalan anak merupakan suatu gejala yang sangat umum, bahkan mungkin bisa dikatakan sebagai bagian dari salah satu unsur pokok bagi pembentukan pribadi anak. Kenakalan juga memberi unsur positif sebagai pembelajaran bagi anak dalam menjalani kehidupan kelak dikemudian hari, sebagai contoh yang nyata adalah banyak orang yang sadar dan menjadi individu yang lebih baik setelah orang tersebut melalui serangkaian proses yang disebut “kenakalan”. Kedaan lebih baik akan didapat jika seseorang tahu apa yang buruk baginya, pernah merasakan pengalaman yang menurut pandangan umum adalah tidak baik. Akan tetapi tentu saja kenakalan dimaksud adalah kenakalan pada porsi yang wajar atau pada kualitas tertentu dianggap sebagai hal yang “lumrah”. Namun jika kenakalan sudah melebihi batas-batas kewajaran seperti penggunaan narkoba atau mencapai pada tingkat pelanggaran hokum seperti melakukan berbagai macam tindak pidana, tentu saja hal ini akan menjadi masalah yang berbeda, ada sesuatu yang salah disana dan perlu mendapat perhatian dan perlakuan yang khusus pula.

Bahwa kemajuan iptek, budaya dan perkembangan pembangunan juga membawa pengaruh negative terhadap anak, anak-

dilakukan pendidikan dan pembinaan. Pendidikan anak oleh Negara dilakukan dengan dua cara menurut Pasal 24 ayat 1 butir (a) dan (b), yaitu menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (biasanya di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan) atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Pembinanan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menganut beberapa asas antara lain:[36]

a) Asas Pengayoman yakni dilakukannya perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan masyarakat
b) Asas persamaan perlakuan dan pelayanan
c) Asas pendidikan yakni diberikannya pendidikan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang di02TJ 6katanmdndnd a

Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/ penetapan hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada Negara guna memperbaikinya melalui pendidikan dan dan pembinaan. Selama dalam LAPAS warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia.

Melihat pada acuan program pendidikan dan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap anak nakal yang ditetapkan sebagai anak sipil/ anak Negara setidaknya dapat diperoleh suatu gambaran bahwa terdapat suatu proses panjang yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku dan moral serta jiwa si anak tersangkut. Meliputi dari proses pengenalan jati diri si anak yang dimulai dari *track record* kehidupan si anak, mengenal psikologi anak, bagaimana ia tumbuh dan berkembang tentu saja akan memberi suatu dasar yang jelas bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat memperbaiki moral dan prilaku anak tersangkut. Dengan mengenal psikologi perkembangan khususnya tentang perkembangan anak, diharapkan dapat memberi jawaban atau setidak-tidaknya petunjuk atas apa yang menjadi penyebab sesungguhnya atas perbuatan amoral yang dilakukan anak.

Pengaruh tersebut dapat diimplementasikan pada kasus yang diteliti, pada kasus 1 dan 2 dengan mengetahui pola tingkah laku, perkembangan kejiwaan dan kondisi ekonomi serta social dari Sutiyono dan Ryzki Puspita Adi dapat di lakukan tindakan-tindakan yang diperlukan seperti pada Kasus

1 diberikan tindakan untuk ditetapkan menjadi anak sipil, hal ini dilakukan karena melihat pada kondisi intelegensi yang diketahui bahwa sutiyono

pikiran negative, sehingga dapat merangsang motivasi dan kepercayaan diri si anak

- dengan bekal ketrampilan yang cukup, yang diberikan di dalam LAPAS akan memberi modal ketrampilan terhadap si anak untuk dipergunakan setelah keluar dari LAPAS nanti untuk memperoleh mata pencaharian.

Hasil dari wawancara dan penelitian yang dilakukan di BAPAS Surakarta, terhadap kasus-kasus yang pernah ditangani menunjukkan adanya perbaikan pada tingkat :

- pengetahuan anak
- emosi jiwa anak
- kedewasaan anak
- bakat dan keahlian anak yang cenderung lebih tersalurkan dengan cara yang lebih baik seperti olah raga, kerajinan tangan, meubel, dan banyak hal lain. Bahkan ada juga yang mempunyai nilai jual yang tinggi dan layak diperdagangkan secara kompetitif.
- Hasil dari binaan dan pelatihan selama di di BAPAS, menjadi bekal setelah keluar dari lapas.[37]

Menurut Hasan Angsari, SH, anggota Tim Pengamat Lembaga Pemasyarakatan BAPAS Surakarta penetapan anak nakal sebagai anak sipil/ anak Negara mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam upaya untuk memperbaiki moral dan perilaku anak nakal, hal ini terbukti dari beberapa kasus yang pernah ditanganinya banyak anak nakal warga binaan

[37] Hasil wawancara dengan Hasan Angsari, SH. Anggota Tim Pengamat Lembaga Pemasyarakatan

BAB IV

PENUTUP

Sebagai akhir dari penulisan hukum ini akan penulis sampaikan kesimpulan dan saran berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan dalam metodologi penelitian dihubungkan dengan pembahasan dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Sragen dapat disampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Anak Sipil adalah anak yang tidak mampu lagi dididik oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya karenanya atas penetapan pengadilan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya. Tata cara atau proses penetapan anak nakal menjadi anak sipil di Pengadilan Negeri Sragen dilakukan dengan:

1. Proses penetapan anak sipil di Pengadilan Negeri Sragen

   Untuk kasus pertama, pengajuan dilakukan oleh kedua orang tua wali dari terdakwa Ayah: Suwarno, 52 tahun, Islam, Petani, tempat tinggal di Kp. Wates Rt 11/IV Ds. Juwok, Kec. Sukodono, Kab. Sragen. (ayah kandung), dan Ibu : Saminem, 52 tahun, Islam, Petani, tempat tinggal di Kp. Wates Rt 11/IV Ds. Juwok, Kec. Sukodono, Kab. Sragen. (ibu kandung).

   Dan untuk kasus kedua pengajuan dilakukan oleh Ayah: Agus Subandriyo, 49 tahun, Islam, Swasta, tempat tinggal di Dk. Garit Rt. 06

Pada kedua kasus tersebut di atas mereka berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah yang notabene adalah keluarga kurang mampu. Dan saat mereka masih kecil mereka dalam kondisi normal, dan mereka tidak pernah mengalami sakit yang membahayakan jiwa. Hanya saja pada terdakwa Risky, pernah mengalami sakit tipus dan itu bukan merupakan penyakit jiwa.

Alasan lain berasal dari masyarakat atau lingkungan sekitar, yang mana mereka kurang begitu menginginkan mereka kembali di masyarakat karena takut terulang kasus yang sama. Maka mereka menyarankan agar terdakwa dibina guna mendapatkan pendidikan dan bekal untuk menghadapi masyarakat dan masa depan mereka sendiri.

3. Penetapan anak sipil bisa sebagai alternatif penanganan kenakalan anak secara pidana.

Berdasarkan pada kedua kasus di atas dari interview serta perolehan data dari Pengadilan Negeri Sragen serta Bapas maka pada kedua kasus Al. Noglok dan Risky sebagai Anak sipil, dapat menjadi alternatif penanganan kenakalan anak secara pidana, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut; dengan ditetapkan sebagai anak anak sipil si anak Sutiyono dan Ryski memperoleh pendidikan yang berbeda dan akan lebih mencapai sasaran, ka djelask iti -.4 sekudgelask (a)2.1(gela.6(d28rhlki)-10.72

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Sragen dan BAPAS maka penulis mempunyai saran untuk pelaksanaan penetapan anak nakal menjadi anak sipil/ anak negara tersebut sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, perlu disusun aturan mengenai penetapan anak menjadi anak sipil secara lebih jelas dan mendetail, karena yang sekarang ini dirasakan masih membingungkan sehingga dalam pelaksanaannya masih sering terjadi kebingungan terutama dalam proses penentuan kriteria, dan pemilahan apakah seorang anak dapat dikenai tindakan untuk ditetapkan sebagai anak pidana, anak negara ataukah anak sipil.
2. Berkaitan dengan pendidikan dan pembinaan anak sipil perlu dilakukan suatu pembaharuan, dan disesuaikan dengan tuntutan kondisi sosial masyarakat yang terus berkembang, sehingga kemungkinan anak kembali menjadi anak nakal setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat ditekan sekecil mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan perbaikan proses pendidikan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau pengawasan yang dilakukan setelah aanak keluar dari lembaga pemasyarakatan.
3. Sedangkan untuk orang tua dan masyarakat diharapkan setelah sekembalinya terdakwa dari badan pembinaan, diharapkan mereka tidak mengucilkan sehingga masa depan mereka yang menjadi impian bisa tercapai dan perbuatan mereka di masa lalu tidak terulang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika

Darwan Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti

Dellyana Shanty. 2004. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: LIBERTY.

Gunarsa, Singgih. 1986. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Jakarta: PT. BPK Gunung *Mulia*,

Kusumah, Mulyana, W. 1986. *Hukum dan Hak Anak-anak*. Jakarta: Rajaw

Subekti. 1989. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung. Pradnya Paramita.

Sudarsono. 1995. *Kejahatan Anak*. Bandung: Rhineka Cipta.

Susantio, Retnowulan. 1986. *Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni.

Tresna. 1989. *Komentar atas Reglemen Hukum Acara didalam Pemeriksaan di Muka* Pengadilan *Negeri atau HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita

Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak. Bandung*. Mandar maju. Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wiratmo, Widoyati. 1983. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES IKAPI